



*Di Unduh Melalui
fotokopi selamnya,
jika ada daftar ulas*

PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN

NOMOR : 24 Tahun 2005

TENTANG IZIN USAHA SERTA PUNGUTAN RETRIBUSI JASA AKOMODASI DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa bidang usaha jasa akomodasi merupakan sarana pendukung dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Minahasa Selatan, maka dipandang perlu untuk mengatur pelaksanaannya;

b. bahwa Retribusi Ijin Usaha Jasa Akomodasi merupakan sumber penerimaan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan yang potensial sehingga perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Akomodasi serta Pungutan Retribusi di Kabupaten Minahasa Selatan.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);

3. Undang

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
5. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
6. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437);
9. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952).

11. Peraturan

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66
Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN

Dan

BUPATI MINAHASA SELATAN

M E M U T U S K A N,

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN
TENTANG USAHA DAN PUNGUTAN RETRIBUSI JASA
AKOMODASI DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud ;

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, sebagai unsur Pemerintahan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan;
- b. Bupati adalah Bupati Minahasa Selatan;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, sebagai unsur Pemerintahan Daerah;
- d. Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa Selatan;
- e. Akomodasi adalah sarana untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan makan dan minum serta jasa lainnya;
- f. Pimpinan Usaha adalah orang yang sehari-hari memimpin dan bertanggung jawab atas perusahaan usaha akomodasi;
- g. Tamu adalah setiap orang yang menggunakan jasa pelayanan penginapan dengan membayar;

h. Izin

- h. Izin Usaha adalah izin untuk mengusahakan suatu kegiatan jasa akomodasi yang dikeluarkan oleh Bupati Minahasa Selatan dalam hal ini Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Minahasa Selatan atas Nama Bupati Minahasa Selatan;
- i. Karyawan adalah semua orang yang bekerja pada usaha jasa akomodasi;
- j. Surat pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SPdORD, surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi Daerah;
- k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan Keputusan Tambahan atas jumlah retribusi yang terutang;
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, selanjutnya disingkat SKDRDL, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah Kelebihan Pembayaran Retribusi
- n. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SPdORD adalah Surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-Undangan retribusi Daerah;
- o. Surat Keterangan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- p. Surat Tagihan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat STRD adalah Surat Keputusan untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;

- q. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

RUANG LINGKUP USAHA AKOMODASI

Pasal 2

Usaha Jasa Akomodasi dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Hotel Melati merupakan salah satu jenis usaha akomodasi yang mempergunakan seluruh atau sebagian bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum yang dikelola secara komersial, yang diberi tanda Bunga Melati;
- b. Pondok Wisata merupakan suatu usaha akomodasi yang dikelola secara perorangan dengan mempergunakan sebahagian dari rumah Tinggalnya untuk penginapan bagi setiap orang;
- c. Penginapan Remaja merupakan suatu usaha akomodasi yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi remaja untuk memperoleh pelayanan penginapan dan pelayanan - pelayanan lainnya;
- d. Rumah Pemdokan merupakan suatu usaha akomodasi yang dikelola secara perorangan dengan mempergunakan seluruh atau sebagian bangunan untuk menyediakan penginapan yang sifatnya sewa / kontrak dalam waktu tertentu yang khusus disediakan bagi mahasiswa, pelajar dan pegawai / karyawan kantor;

Pasal 3

Yang tidak termasuk dalam pengertian Jasa Akomodasi adalah :

- a. Bangunan Instansi Pemerintah maupun swasta yang digunakan sebagai tempat tinggal karyawannya;
- b. Wisma

- b. Wisma Instansi Pemerintah maupun swasta yang digunakan sebagai tempat peristirahatan pegawai / mahasiswa yang tidak dikomersialkan untuk umum;
- c. Rumah Pemandokan bagi calon jemaat haji.

BAB III

PENYELENGGARAAN USAHA AKOMODASI

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Usaha Jasa Akomodasi dapat berbentuk badan usaha atau usaha perorangan yang tunduk pada peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- (2) Usaha Jasa Akomodasi dengan modal bersama antara warga negara asing bentuk usahanya harus Perseroan Terbatas (PT) dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Pimpinan Usaha Jasa Akomodasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, harus mentaati Perjanjian kerja, keselamatan kerja dan jaminan sosial karyawan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Pimpinan Usaha Jasa Akomodasi harus meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan karyawan sesuai dengan fungsi dan tugasnya guna meningkatkan pelayanan.
- (3) Di dalam memelihara hubungan kerja sesuai peraturan perundangan yang berlaku pimpinan usaha wajib memenuhi ketentuan di bidang ketenagakerjaan termasuk ketentuan penggunaan tenaga kerja warga negara asing, pendatang dan penyimpangan jam kerja sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Pimpinan usaha wajib mencegah penggunaan jasa akomodasi dari kegiatan – kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta yang melanggar kesusilaan, perjudian penggunaan obat bius dan sejenisnya.
- (2) Memberikan perlindungan dan menjaga keselamatan kepada para pemakai jasa akomodasi di lingkungan wilayahnya.
- (3) Bertanggung jawab atas persyaratan sanitasi dan Hygenetasi dalam lingkungan Usaha Jasa Akomodasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 7

Di dalam menyelenggarakan perlindungan kepada pemakai jasa akomodasi sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) Pimpinan Usaha jasa akomodasi bertanggung jawab atas :

- a. pencegahan penjualan minuman keras kepada yang belum dewasa;
- b. pemeliharaan sanitasi dan hygenisitas lingkungan serta kelaikan teknis alat perlengkapan usaha jasa akomodasi untuk menjamin kepentingan dan keselamatan umum;
- c. pemeriksaan kelaikan teknis dimaksud pada huruf b, dilakukan oleh Instansi Teknis yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

BAB IV

PENGGOLONGAN KELAS JASA AKOMODASI

Pasal 8

- (1) Tingkat Pelayanan jasa akomodasi ditentukan dengan penggolongan kelas atau persyaratan operasi setiap jenis jasa pelayanan akomodasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2.

(2) Persyaratan

- (2) Persyaratan penggolongan kelas usaha jasa akomodasi akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (3) Pengusaha jasa akomodasi wajib memenuhi ketentuan penggolongan kelas dan atau persyaratan jasa akomodasi.

Pasal 9

- (1) Setiap perubahan nama atau pemindah tangan pemilik jasa akomodasi harus seizin Kepala Dinas.
- (2) Semua jenis akomodasi yang telah digolongkan sebagai Hotel Melati harus menggunakan nama Hotel Melati.

BAB V P E R I Z I N A N

Pasal 10

- (1) Untuk mengusahakan jasa akomodasi harus memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati.
- (2) Izin Usaha akomodasi berlaku untuk jangka waktu 2 tahun dan wajib mendaftarkan kembali pada Kepala Dinas.
- (3) Izin usaha Jasa akomodasi dikeluarkan oleh Kepala Dinas selambat - lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima lengkap dan benar.
- (4) Izin Usaha yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dengan tembusannya kepada Bupati.

Pasal 11

- (1) Untuk mendapatkan Izin Usaha Jasa Akomodasi diajukan Kepada Kepala Dinas dengan melampirkan :
 - a. Salinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - b. Salinan Izin Gangguan (H o);
 - c. Data-data fasilitas yang bersangkutan;
 - d. Salinan fiskal yang masih berlaku dan NPWPD.

- (2) Permohonan pendaftaran ulang Izin Usaha Jasa Akomodasi ditujukan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan:
 - a. Izin Usaha yang telah dimiliki sebelumnya;
 - b. Tanda Bukti Pembayaran Retribusi terakhir;
 - c. Laporan Perkembangan Usaha.
- (3) Izin Usaha tidak dapat dipindah-tangankan, kecuali dengan persetujuan tertulis dari Kepala Dinas.
- (4) Izin Usaha dapat dicabut apabila :
 - a. memperoleh Izin Usaha dengan tidak sah;
 - b. tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Daerah Ini;
 - c. Penyelenggaraan perluasan tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - d. melanggar norma agama, Kesusilaan, Ketertiban umum dan Keamanan serta Kawasan lingkungan;
 - e. telah berganti Pimpinan dan Pindah alamat tempat Usaha;
 - f. tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

NAMA, OBYEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 12

Dengan nama retribusi Izin Jasa Akomodasi dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin kepada Badan Usaha atau perorangan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha jasa akomodasi.

Pasal 13

Obyek Retribusi adalah pemberian izin usaha jasa akomodasi sebagai dimaksud Pasal 12.

Pasal 14

Subyek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau Badan Usaha yang mendapatkan Izin Usaha Jasa Akomodasi

BAB VII GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 15

Retribusi Izin Usaha Jasa Akomodasi digolongkan sebagai retribusi Perizinan tertentu.

BAB VIII TARIF RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Pimpinan Usaha Akomodasi Hotel Melati Wajib memenuhi kewajibannya dalam membayar retribusi sesuai dengan ketentuan sebagai berikut.
1. Retribusi atas Izin Usaha Hotel Melati ditetapkan sebagai berikut;
 - a. Golongan Kelas Melati I Rp.150.000./ kamar
 - b. Golongan Kelas Melati II Rp.200.000./ kamar
 - c. Golongan Kelas Melati III Rp.250.000./ kamar
 2. Retribusi penggolongan kelas Izin Usaha Hotel Melati ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Golongan kelas Melati I Rp. 200.000.
 - b. Golongan Kelas Melati II Rp. 250.000.
 - c. Golongan Kelas Melati III Rp. 300.000.
 3. Untuk Pendaftaran ulang izin usaha Hotel Melati dikenakan biaya sebagai berikut:
 - a. Golongan Kelas Melati I Rp.100.000./ Kamar
 - b. Golongan Kelas Melati II Rp.150.000./ kamar
 - c. Golongan Kelas Melati III Rp.200.000./ kamar
- (2) Pimpinan usaha pondok wisata, penginapan remaja dan pondokan wajib memenuhi kewajibannya diberlakukan sama dengan golongan kelas melati.

BAB IX

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 17

Tingkat penggunaan jasa di ukur berdasarkan Klasifikasi dari Pasal 16.

BAB X

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 18

- (1) Masa Retribusi Izin Usaha Jasa Akomodasi adalah jangka waktu selama Perusahaan tersebut berjalan tanpa adanya perubahan.
- (2) Saat terutangnya Retribusi adalah pada saat diberikan SKRD atau dokumen yang dipersamakan.

BAB XI

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, Isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB XII

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang di persamakan.

(2) Apabila

- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, Isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh kepala Dinas.

BAB XIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 21

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (Dua Persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau uang dibayar yang ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(3) Tata

- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Pengeluaran Surat Teguran atau peringatan surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XVII

KEBERATAN

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan Kepada Kepala Kepala Dinas atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan – alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib Retribusi mengajukan keberatan atau ketetapan Retribusi wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaanya.

(5) Keberatan

- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dianggap sebagai surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan tersebut.

Pasal 26

- (1) Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi Keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Dinas atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Dinas tidak memberi suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 27

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinas tidak memberikan suatu Keputusan, maka permohonan itu diterima.
- (4) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

(5) Pengembalian

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah jangka waktu 2 (dua) tahun, Kepala Dinas memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi .

Pasal 28

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis Kepada Kepala Dinas dengan sekurang - kurangnya menyebutkan:
 - a. nama dan alamat wajib retribusi ;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan dan singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti Penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 29

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dengan menerbitkan Surat Perintah membayar Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dalam pasal 27 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan buku pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIX

PENGURANGAN, KERINGANAN RETRIBUSI

Pasal 30

- (1) Kepala Dinas dapat memberikan pengurangan, keringanan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain untuk mengangsur.
- (3) Tata Cara pengurangan keringanan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XX

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 31

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran atau;
 - b. ada pengakuan Utang Retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XXI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Barangsiapa yang tidak mempunyai Ijin Usaha Akomodasi, diancam dengan hukuman penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda sebanyak - banyaknya Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

(2) Perbuatan

- (2) Perbuatan - perbuatan lain yang diatur dalam Peraturan Daerah ini selain dari ketentuan dalam ayat (1) merupakan pelanggaran, sanksinya sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XXII

KETENTUAN PENYIDIKAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Selain penyidik Umum yang berwenang melakukan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatannya berdasarkan peraturan Perundang - undangan yang berlaku.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindakan pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Pejabat

- (3) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang:
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan;
 - d. denda;
 - e. Pemeriksaan surat;
 - f. Pemeriksaan saksi;
 - g. Pemeriksaan di tempat kejadian.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud ayat (3) dikirimkan kepada Kejaksaan Negeri melalui penyidik POLRI.

Pasal 34

Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan - ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas bersangkutan, Badan Pengawas dan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa Selatan dan atau petugas yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Usaha Jasa Akomodasi yang belum memenuhi persyaratan - persyaratan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini diwajibkan selambat - lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung tanggal berlakunya Peraturan Daerah ini untuk menyesuaikan dengan Ketentuan - ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Perundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.


Ditetapkan di Amurang
Pada tanggal 30 - 12 - 2005

BUPATI MINAHASA SELATAN


R. M. LUNTUNGAN

Diundangkan di Amurang
Pada tanggal 30 - 12 - 2005

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA SELATAN**


DRS. BUDI TUJUWALE, MS
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 010 076 050

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2005
NOMOR 24 SERI C**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN
NOMOR : TAHUN

TENTANG
IZIN USAHA SERTA PUNGUTAN RETRIBUSI USAHA JASA AKOMODASI
DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN

I. UMUM

Sesuai dengan amanat Undang – Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan masyarakat berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Kewenangan tersebut diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Melalui Pelayanan, Pemberdayaan dan Pengawasan secara berdaya guna dan berhasil gunanya. Dengan demikian Peraturan Daerah ini adalah merupakan upaya untuk meletakkan Landasan Pembinaan guna peningkatan Usaha Jasa Akomodasi di Kabupaten Minahasa Selatan.

Pengelola Usaha Jasa Akomodasi, merupakan pendukung percepatan Pembangunan, termasuk terciptanya pendukung Pariwisata yang tangguh di Kabupaten Minahasa Selatan.

Pengaturan Ijin Usaha Jasa Akomodasi yang diatur peraturan ini, untuk pengawasan dan pembinaan dalam rangka mewujudkan Usaha Jasa Akomodasi yang sehat dan dapat bersaing.

Dalam rangka pelayanan Ijin Usaha Jasa Akomodasi, Pemerintah daerah melaksanakan pungutan Retribusi untuk mendukung pembiayaan pembangunan yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan.

Peraturan Daerah ini mengatur mekanisme pemberian Ijin, pengawasan, pencabutan Ijin serta pemungutan Retribusi atas dikeluarkannya Ijin Usaha Jasa Akomodasi dimaksud.

II. PASAL ...

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a dan b

Cukup jelas

huruf a

yang belum dewasa adalah orang yang berumur 18 tahun sebagai mana diatur dalam undang – undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 8 s/d Pasal 37

Cukup jelas.